



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno Hatta No 59 Telp. (0293) 788181 Fax. (0293) 788122
Kota Mungkid 56511 www.jdih.magelangkab.go.id

KAJIAN HUKUM
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
NOMOR: 180/ 214 /01.02/2025

I. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional maupun daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang. Dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah, Peraturan Daerah tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan instrumen hukum daerah yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, serta dalam mendukung pelayanan publik dan mobilitas masyarakat.

Untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas, diperlukan penyelenggaraan layanan transportasi yang tertib, termasuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor melalui pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor. Kondisi kendaraan yang tidak laik jalan terbukti menjadi salah satu faktor risiko kecelakaan, sehingga penguatan mekanisme pengujian kendaraan menjadi kebutuhan yang mendesak.

Terkait dengan pengujian kendaraan bermotor, khususnya mekanisme wajib uji, sanksi administratif bagi yang tidak melaksanakan uji berkala, prosedur numpang uji, serta tata cara mutasi masuk dan mutasi keluar uji kendaraan, belum diatur secara jelas mekanisme pengenaan sanksi administratif sehingga menimbulkan perbedaan pemahaman dalam pelaksanaannya. Untuk itu, perlu melakukan penyempurnaan ketentuan yang diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat, memperkuat pengawasan terhadap kendaraan wajib uji, serta menekan potensi kecelakaan akibat kendaraan tidak laik jalan.

Dalam rangka memberikan insentif fiskal bagi para pengusaha dan untuk meningkatkan kepatuhan pengusaha angkutan, Pemerintah Daerah perlu memberikan keringanan, pengurangan, atau pembebasan denda administratif bagi kondisi tertentu seperti keterbatasan kemampuan membayar atau dampak bencana. Hal ini penting sebagai bentuk keberpihakan dan perlindungan kepada masyarakat dan pelaku usaha tanpa mengabaikan kewajiban menjaga keselamatan lalu lintas.

Dalam rangka menjamin kemudahan, keselamatan, kenyamanan, keamanan siswa, ketepatan waktu dan memastikan semua siswa memiliki akses yang lebih mudah dan aman ke sekolah dan mengurangi biaya transportasi bagi keluarga dengan meminimalkan penggunaan kendaraan pribadi perlu menyelenggarakan angkutan pelajar aman. Penyelenggaraan angkutan pelajar aman tersebut merupakan salah satu program yang tertuang dalam Sapta Cipta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu melakukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk menjawab kebutuhan aktual penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, memperjelas norma hukum, serta menyelaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

II. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan hukum yang menjadi fokus kajian ini antara lain:

1. Terdapat ketentuan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan atau tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. Beberapa substansi dalam Peraturan Daerah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah;
3. Perlu tambahan pengaturan guna mengakomodir kebutuhan masyarakat di daerah.

III. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KAJIAN

A. Tujuan Kajian

Kajian hukum ini disusun dengan tujuan:

1. Menilai urgensi dan dasar hukum perubahan kedua atas Peraturan Daerah tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menilai kesesuaian materi perubahan dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang;
3. Menilai harmonisasi dan sinkronisasi perubahan norma dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
4. Memberikan rekomendasi hukum atas kelanjutan proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

B. Ruang Lingkup Kajian

Ruang lingkup kajian hukum ini meliputi:

1. Analisis sosiologis, dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah;
2. Sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Dampak pembentukan Peraturan Daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

IV. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

V. ANALISIS HUKUM

A. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

1. Landasan Filosofis

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional dan regional sehingga harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Landasan Sosiologis

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan serta menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Daerah. Pertumbuhan kendaraan bermotor, aktivitas angkutan barang dan jasa, serta mobilitas masyarakat menuntut pengaturan yang lebih adaptif dan responsif. Dengan demikian, perubahan Peraturan Daerah tentang lalu lintas dan angkutan jalan didorong oleh meningkatnya aktivitas lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah.

3. Landasan Yuridis

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diubah.

B. Sinkronisasi dan Harmonisasi dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Tinggi

Perubahan Peraturan Daerah tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan pelaksanaan lainnya.

C. Dampak Pembentukan Peraturan Daerah

Perubahan Peraturan Daerah tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diharapkan memberikan dampak:

1. meningkatnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan LLAJ;
2. meningkatnya keselamatan dan ketertiban berlalu lintas;
3. Terwujudnya koordinasi yang lebih efektif antar perangkat daerah;
4. optimalisasi pelayanan publik di bidang transportasi.

VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kajian hukum, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perubahan Peraturan Daerah tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat;
2. Substansi perubahan Peraturan Daerah tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah;
3. Substansi perubahan Peraturan Daerah tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendukung pelaksanaan Sapta Cipta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Berdasarkan hasil kajian hukum, dapat direkomendasikan kepada Dinas Perhubungan untuk:

1. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025;
3. Berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Menyiapkan langkah-langkah implementasi pasca penetapan Peraturan Daerah.

Demikian Kajian Hukum ini disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kota Mungkid, 7 Mei 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ratna', written over the printed name.

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003